



PUTUSAN
Nomor .. /Pdt.G/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di kota Bau-bau, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kec. Lasalimu Selatan, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 4 November 2021 dalam Register Nomor .. /Pdt.G/2021/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10-12-2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Hindu. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buton sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan No. - tertanggal, 27-12-2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sukinah, atas asungkerta wara nugraha Ida Shanghyang Widhi Wasa. (Tuhan Yang Maha Esa)*;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada : 13-10-2009;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada : 25-02-2013;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor .. /Pdt.G/2021/PN Psw



5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 11 tahun 2 Bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
- Tergugat tidak lagi bertanggung jawab atas keadaan ekonomi keluarga yang hanya penggugat saja menjadi tulang punggung menafkahi keluarga;
 - Tergugat tidak pernah menghargai penggugat sebagai istri yang segala permasalahan kehidupan berumah tangga tertumpu sendirian;
 - Kemalasan tergugat yang tidak berubah untuk bekerja mencari nafkah demi kelangsungan kehidupan berumah tangga;
 - Penggugat tidak sanggup lagi bertahan hidup bersama tergugat karena sudah tidak ada lagi saling persamaan tujuan membina berumah tangga yaitu yang lebih baik dan kesejahteraan masa depan;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sukinah Bhawantu, Sukham Bhawantu, Purnam Bhawantu* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negeri Kab. Buton cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Cerai Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Buton untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat dan Tergugat Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat perempuan, lahir di Buton, tanggal 13-10-2009 dan Anak II Penggugat dan Tergugat perempuan, lahir di Buton tanggal 25-02-2013;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Atas laporan yang tertuang Penggugat, saya keberatan dikarenakan tidak sesuai dengan fakta;
- Selama kami menikah sampai saat ini tanggal 12 Maret 2020 baik saja, bahkan kami menjalani hubungan suami istri;
- Pada tanggal 13 bulan Maret 2020 istri saya mengantar anak sekolah, sampai anak-anak pulang sekolah pulang, sipengantar belum pulang;
- Saya berusaha mencari kemana-mana, hanya saya dapatkan kendaraannya dipinggir jalan.
- Langsung saya telepon orang tanya mereka katakana tidak ada disana;
- Saya langsung melaporkan ke RT setempat agar dibantu mencari ditindaklanjuti;
- Berapa jam kemudian saya telpon orang tuanya kembali dia bilang sudah ada di orang tuanya;
- Beberapa bulan kemudian istri saya datang bersama orang tuanya untuk memaksa saya menceraikannya;
- Namun saya tidak ada maksud seperti itu, sampai kapanpun, alasan apapun saya tidak akan menceraikan dikarenakan sudah punya anak;
- Saya minta pertimbangan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menanggapi jawaban dengan replik begitupula Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan / menyerahkan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 27 Desember 2010, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli KTP atas nama Penggugat, NIK -, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor -, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tertanggal 27 Desember 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tertanggal 27 Desember 2010, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalilnya yaitu:

1. **Saksi I** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah dari Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk menjelaskan masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu saat Penggugat ingin mengajukan cerai karena Penggugat cerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat namun saksi tidak ingat tanggalnya kapan Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang saksi kurang begitu tahu namanya namun sering dipanggil Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lasalimu, namun saat ini sudah hampir 2 (dua) tahun sudah pisah ranjang;
- Bahwa saat ini Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Lasalimu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di Bombana;
- Bahwa kalau ada masalah dengan Tergugat, Penggugat sering pergi meninggalkan rumah, namun setelah dibujuk oleh Tergugat, ia pulang lagi. namun yang terakhir ini Penggugat sudah pergi selama hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya adalah karena Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa tidak bebas karena sering dihalang-halangi untuk menengok orang tuanya;
- Bahwa Penggugat juga sering menelpon saksi dan bercerita sambil menangis bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena tidak diindahkan untuk pulang menemui orang tuanya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah sangat jarang ke rumah saksi, mungkin hanya sekitar sekali setahun itupun bukan atas inisiatif Tergugat;
- Bahwa cara Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu orang tuanya yaitu saat Penggugat mau pulang menjenguk orang tuanya, Penggugat tidak diberi ongkos oleh Tergugat, sehingga kami merasa Tergugat berusaha menjauhkan Penggugat dari kami orang tuanya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat mengapa melarang Penggugat untuk pulang kampung, dan Tergugat menjawab bahwa ia melarang Penggugat pulang kampung karena tidak punya uang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan tergugat ribut atau bertengkar secara langsung karena saksi tinggal jauh dari mereka;
 - Bahwa sejak pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah bekerja serabutan sebagai petani, pekebun dan berburu;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat baik, tidak pernah ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa yang membiayai sekolah Anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri;
 - Bahwa sudah pernah ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada jalan keluar terhadap masalah ini;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggalnya saat Tergugat dan Penggugat menikah, saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi masih kelas 6 SD;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lasalimu, namun setelah ada masalah dengan mertua, kemudian rumahnya dipisah;
 - Bahwa atas pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat memiliki anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah. Yang pertama kelas 6 SD dan yang kedua kelas 3 SD;
 - Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya adalah karena Penggugat merasa Tergugat cenderung membatasi Penggugat untuk menemui orang tuanya;
- Bahwa sejak menikah Penggugat sudah jarang pulang untuk bertemu orang tua, bahkan pernah dalam 2 (dua) tahun Penggugat hanya pulang satu kali itupun ia kabur dari rumah suaminya dengan membawa anak kecil dan menggendong bayi;
- Bahwa alasan Penggugat tidak susah pulang kerumah orang tuanya adalah karena tidak punya uang untuk pulang;
- Bahwa keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat yaitu untuk kebutuhan primer sangat tercukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sudah hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kerabat sejak Penggugat mengurus cerai;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Lasalimu;
- Bahwa alasan Anak-anak tidak ikut bersama Penggugat karena menurut adat Bali, Anak-anak harus ikut bapaknya;
- Bahwa setelah pergi dari rumah, Penggugat belum pernah kembali lagi, namun satu kali pernah dipertemukan di Lasalimu untuk menyelesaikan masalah ini, namun tidak ada titik temu, dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai petani;
- Bahwa perekonomian Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar satu kali;
- Bahwa saat itu yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah Penggugat mau pulang melihat orang tua, namun Tergugat melarang dan mengatakan nanti punya banyak uang baru pulang;
- Bahwa sejak menikah, Tergugat baru dua kali datang ke rumah orang tua Penggugat, selebihnya hanya Penggugat sendiri yang datang dan pernah satu kali Penggugat datang dengan kedua anaknya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Tergugat kenapa tidak membolehkan pgt pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat beralasan bahwa ia belum punya uang dan banyak pekerjaan yang tidak

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa ditinggalkan, dan kemudian Tergugat minta maaf dan mengatakan nanti punya banyak uang baru pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan / menyerahkan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Asli Surat Keterangan Laporan ke RT Nomor : -, diberi tanda T-1;
2. Asli Surat keterangan Laporan ke Dusun Nomor : -, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengahdirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalilnya yaitu:

1. **Saksi III** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani dengan mengolah tanah milik bapaknya dengan menanam padi dan jagung sedangkan Penggugat bekerja bersama-sama dengan Tergugat di ladang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berboncengan naik motor setiap hari ke kebun, sebelum Penggugat hilang dari Kab. Buton;
- Bahwa Tergugat pernah melapor kepada saksi bahwa istrinya hilang dari Kab. Buton;
- Bahwa pada saat itu saksi adalah kepala lingkungan di Kab. Buton;
- Bahwa saat itu saksi mau bantu mencari keberadaan Penggugat, namun Tergugat mengatakan bahwa nanti dia dan keluarga dulu yang mencari, tidak lama kemudian Tergugat datang lagi kepada saksi dan mengatakan bahwa Penggugat sudah berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak hilang, Penggugat tidak pernah kembali lagi ke Kab. Buton;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah dan yang menanggung biaya anak-anak adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa anak kedua sempat putus sekolah karena depresi akibat kehilangan ibunya, namun saat ini anaknya tersebut sudah sekolah lagi;

2. **Saksi IV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani dengan mengolah tanah milik bapaknya dengan menanam padi dan jagung sedangkan Penggugat bekerja bersama-sama dengan Tergugat di ladang tersebut
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berboncengan naik motor setiap hari ke kebun, sebelum Penggugat hilang dari Kab. Buton;
- Bahwa Tergugat pernah melapor kepada saksi bahwa istrinya hilang dari Kab. Buton;
- Bahwa pada saat itu saksi adalah kepala Dusun di Kab. Buton;
- Bahwa sejak hilang, Penggugat tidak pernah kembali lagi ke Kab. Buton;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat Penggugat di Kab. Buton pada tanggal 11 Maret 2020, setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah dan yang menanggung biaya anak-anak adalah Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPerdara, menyebutkan "*barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu*

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau suatu keadaan yang menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu", dengan ini Majelis Hakim membebaskan pembukAnak I Penggugat dan Tergugat kepada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta menghadirkan dua orang saksi yaitu saksi Saksi I Penggugat dan saksi Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2, serta menghadirkan dua orang saksi yaitu saksi Saksi I Tergugat dan saksi Saksi II Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan fomil gugatan yaitu apakah Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang atau tidak untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor -, menjelaskan bahwa Tergugat merupakan kepala keluarga dalam Kartu Keluarga tersebut adalah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor -, menjelaskan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menganut agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga terhadap perkara aquo menjadi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu berupa Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Buton diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2008 telah melangsungkan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor -, diketahui bahwa Tergugat dengan Penggugat merupakan suami istri dengan Tergugat sebagai kepala keluarga dan mereka telah memiliki dua orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi dari asli KTP atas nama Penggugat, NIK -, diketahui bahwa status perkawinan Penggugat adalah telah Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tertanggal 27 Desember 2010, diketahui bahwa Anak I Penggugat dan Tergugat merupakan anak pertama dari pasangan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tertanggal 27 Desember 2010, diketahui bahwa Anak II Penggugat dan Tergugat merupakan anak kedua dari pasangan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I Penggugat dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa saksi merupakan ayah dari Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri namun saksi tidak ingat tanggal perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi II Penggugat dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat merupakan kakak saksi dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri dan memiliki dua orang anak;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I Tergugat dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dengan dua orang anak yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi II Tergugat dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri, dengan dua orang anak yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dapat diketahui bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2008 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton pada tanggal 10 Desember 2010, kemudian Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yaitu anak pertama adalah Anak I Penggugat dan Tergugat dan anak kedua yaitu Anak II Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yaitu hal yang menjadi dasar gugatan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi pokok alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah terjadinya pertengkarannya secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak Februari 2020 sehingga tidak ada lagi persamaan tujuan dalam membina rumah tangga, sehingga puncaknya yaitu Penggugat pergi dari rumah dan tinggal bersama dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Asli Surat Keterangan Laporan ke RT Nomor: -, menjelaskan bahwa Tergugat pada tanggal 13 Maret 2020 pernah membuat laporan kepada Ketua RT bahwa Penggugat yang merupakan istrinya telah meninggalkan rumah dengan kronologi kejadian yaitu Penggugat pergi mengantarkan anaknya ke sekolah namun sampai anak-anaknya pulang dari sekolah Penggugat tidak pulang lagi kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 berupa Asli Surat keterangan Laporan ke Dusun Nomor: -, menjelaskan bahwa Tergugat pada tanggal 13 Maret 2020 pernah membuat laporan kepada Kepala Dusun bahwa Penggugat mengantarkan anaknya ke sekolah namun sampai kedua anak tersebut pulang dari sekolah, Penggugat tidak pulang/kembali kerumah lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi Saksi I Penggugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat merasa tidak nyaman dan merasa tidak bebas karena sering dihalang-halangi atau dilarang untuk menengok orang tuanya dengan alasan tidak memiliki uang, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dan pergi dari rumahnya kemudian tinggal bersama dengan saksi selama hampir 2 tahun dan selama hampir 2 tahun tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang. Bahwa sudah pernah ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada jalan keluar terhadap masalah ini, sebaliknya Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi Saksi II Penggugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat merasa Tergugat cenderung membatasi Penggugat untuk menemui orang tuanya sejak menikah Penggugat sudah jarang pulang untuk bertemu orang tua, bahkan pernah dalam 2 (dua) tahun Penggugat hanya pulang satu kali itupun ia kabur dari rumah suaminya dengan membawa anak kecil dan menggendong bayi. Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang didasari atas permasalahan tentang keinginan Penggugat untuk pulang menemui orang tuanya. Bahwa Penggugat juga sering menelpon saksi dan bercerita sambil menangis bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena tidak diizinkan untuk pulang menemui orang tuanya. Adapun alasan Penggugat tidak diperbolehkan pulang menemui orang tuanya yaitu terkait dengan permasalahan keuangan keluarga. Pada saat ini Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat kurang lebih selama dua tahun dan selama itu Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Bombana. Bahwa pernah ada pertemuan di Lasalimu untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi III dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui terkait permasalahan anatara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat pernah melapor kepada saksi bahwa istrinya hilang dari Kab. Buton, saat itu saksi mau bantu mencari keberadaan Penggugat, namun Tergugat mengatakan bahwa nanti dia dan keluarga dulu yang mencari, tidak lama kemudian Tergugat datang lagi kepada saksi dan mengatakan bahwa Penggugat sudah berada di rumah



orang tuanya, kemudian sejak Penggugat hilang, Penggugat tidak pernah kembali lagi ke Kab. Buton lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi IV dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui adalah bahwa Tergugat pernah melapor kepada saksi yang pada saat itu merupakan Kepala Dusun, bahwa istrinya hilang dari Kab. Buton. bahwa saksi melihat Penggugat di Kab. Buton pada tanggal 11 Maret 2020, setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat tersebut, sehingga hal tersebut dapat dipersamakan sebagai pengakuan, yang mana pengakuan tersebut merupakan salah satu bukti yang sah dalam pembuktian hukum acara perdata, dan terhadapnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sehingga Majelis Hakim terikat dan harus menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meliputi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 mengatur:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur itu tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, serta persangkaan Hakim yang diperoleh dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ternyata terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh karena Penggugat dihalang-halangi untuk pulang kerumah orang tuanya untuk berkunjung menemui orang tuanya dan hal tersebut membuat Penggugat bersedih sehingga pergi dari rumah tanpa izin dari Tergugat dan pisah ranjang dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun sehingga tidak ada harapan lagi bagi Penggugat untuk hidup bersama dalam kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut dihubungkan dengan aturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, sehingga terhadap petitum Penggugat angka 2 yang meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan cerai Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta Majelis Hakim untuk menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Nomor -, bukti surat P-4 berupa Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, Nomor -, serta bukti surat P-5 berupa Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, Nomor -, tertanggal 27 Desember 2010 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi I Penggugat, saksi Saksi II Penggugat, saksi Saksi I Tergugat, serta saksi Saksi II Tergugat, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang sah yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir di Buton pada tanggal 13 Oktober 2009, serta Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Buton pada tanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan Saksi II diketahui bahwa pada saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat selaku ayah kandung mereka, dan kebutuhan kehidupan mereka dibiayai atau ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi III serta Saksi IV menerangkan bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat pada saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

- a. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi II Penggugat menerangkan bahwa berdasarkan Adat Bali, anak-anak harus ikut dengan Bapaknya;

Menimbang, bahwa Hukum Adat Bali dan Hukum Hindu Bali menganut sistem Patrilineal atau garis keturunan laki-laki, yang mana menitik beratkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada laki-laki sebagai penerus keturunan keluarga atau anak-anak yang lahir mengikuti garis keturunan ayahnya, sehingga umumnya hak asuh anak (purusa) ketika orang tuanya bercerai adalah jatuh pada sang ayah;

Menimbang, oleh karena anak-anak dari Penggugat dan Tergugat pada saat ini diasuh serta dibiayai oleh Tergugat selaku Ayah dari anak-anak tersebut dihubungkan dengan petitum Penggugat point 3 yang meminta hak asuh anak-anak tersebut diberikan kepada Tergugat, serta setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak-anak tersebut diberikan kepada Tergugat dapat dikabulkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/ kawin, serta tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk tetap bersama dan bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena cerai maka salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diserahkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut untuk dicatatkan perceraian, sehingga petitum Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Peggugat dikabulkan maka Tergugat harus membayar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruhnya petitum gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan-ketentua hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan di depan pemuka agama Hindu Igst Mangku Sandi pada tanggal 10 Desember 2008, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 27 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya:

3. Menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Buton, pada tanggal 13 Oktober 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. -, dan 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Buton, pada tanggal 25 Februari 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. - dibawah kekuasaan dan pengasuhan Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa/kawin, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bersama dan bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, untuk diadakan pencatatan perceraian dalam register yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 998.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H. dan Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor ../Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 4 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp878.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Biaya PS	:	-
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp998.000,00;</u>

(sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)